Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2025) 3:1, 1-25
ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/nusantara.xxxxxxx
Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
Tersedia online Pada Bulan Juni 2025.

Liberalisme vs Komunitarianisme : Perdebatan tentang Hak Individu dan Konsep Komunal

Salsabila Syahlaa Aqillah; Raisha Puti Azzahra; Ananda Destiaman; Fitri Nova Arvianti. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. SalsabilaSyaqillah@gmail.com

ABSTRACT: Liberalism and Communitarianism are two political views that are often debated. Liberalism emphasizes individual rights while Communitarianism emphasizes social and cultural values of society. This makes it a central issue in political philosophy. This study aims to determine and discuss the application of both concepts that will be applied to social policies in many countries, such as the rights of minority groups, freedom of expression and the role of the state in regulating society. This study uses a literature review method by analyzing various discussions in order to gain a more complex understanding of how these two concepts are applied in society. The results of the study show that liberalism and Communitarianism have their own advantages and challenges in their application to social policies. Liberalism emphasizes individual freedom as a fundamental right, which is reflected in the protection of human rights, freedom of expression, and equality. However, this approach is often criticized for paying less attention to community values and social responsibility. In contrast, Communitarianism emphasizes the importance of community as a foundation for individual identity and supports policies that strengthen social solidarity and local cultural values.

KEYWORDS: Liberalism, Communitarianism, Individual Freedom, Community

ABSTRAK: Liberalisme dan komunitarisme merupakan dua pandangan politik yang sering menjadi perdebatan. Liberalisme lebih menekankan pada hak individu sedangkan komunitarisme menekankan pada nilai nilai sosial dan budaya masyarakat. Hal ini menjadikan isu isu sentral dalam filsafat politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas penerapan dalam kedua konsep yang dimana akan diterapkan pada kebijakan sosial di banyak negara, seperti hak hak pada kelompok minoritas, kebebasan untuk berekspresi dan peranan negara untuk mengatur masyarakat. Penelelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai pembahasan guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa liberalisme dan komunitarisme memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing dalam penerapannya pada kebijakan sosial. Liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai hak fundamental, yang tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena kurang memperhatikan nilai-nilai komunitas dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, komunitarisme menekankan pentingnya komunitas sebagai landasan identitas individu dan

mendukung kebijakan yang memperkuat solidaritas sosial serta nilai-nilai budaya lokal.

KATA KUNCI: Liberalisme, Komunitarianisme, Kebebasan Individu, komunitas

I. PENDAHULUAN

Dalam teori politik, liberalisme dan komunitarianisme sering diperdebatkan, bahkan muncul pada awal berdirinya republik ini, ketika Soepomo memperdebatkan gagasan negara integralistiknya dengan Muhamad Hatta, yang mendukung hak-hak individu dalam UUD 45 (Madung, 2017). Liberalisme dan komunitarianisme adalah dua aliran pemikiran sosial yang saling bertentangan yang mencoba menjelaskan bagaimana orang berhubungan dengan masyarakat. Liberalisme John Rawls menempatkan penekanan kuat pada hak-hak individu, keadilan sebagai kesetaraan, dan kerangka hukum yang menjamin kebebasan setiap orang secara setara dan bebas dari pengaruh standar moral atau norma-norma budaya tertentu. Sebaliknya, komunitarianisme, yang berpendapat bahwa manusia terkait erat dengan komunitas, adat istiadat, dan cita-cita sosialnya, muncul sebagai kritik terhadap liberalisme kontemporer (Madung, 2012).

Perdebatan antara kedua ideologi ini telah berlangsung sejak lama. Pada abad ke-18, pemikiran liberal mulai berkembang dengan menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia (Batubara et al., 2021), namun pada abad ke-20, komunitarianisme muncul sebagai kritik terhadap liberalisme yang dianggap terlalu individualis (Nurfansyah, 2025). Di era modern, perbedaan ini semakin terlihat jelas dalam berbagai kebijakan sosial, seperti kebebasan berpendapat, hak-hak LGBTQ+, dan peran negara dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di Prancis, pemerintah melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kebijakan sekularisme liberal, namun komunitas Muslim merasa bahwa hal ini membatasi identitas mereka. Di Cina, kebebasan berbicara di media sosial dikontrol untuk menjaga stabilitas sosial, yang mencerminkan pendekatan komunitarian.

Perbedaan pendapat mengenai posisi individu dalam masyarakat adalah akar dari konflik ini. Hal ini memengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk hukum keluarga, pendidikan, dan kontrol media. Menurut data dari World Values Survey (2019), Budaya Jepang secara tradisional menekankan pada komunitas, harmoni, dan pembangunan konsensus. Namun, penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran

ke arah individualisme di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, survei tahun 2019 oleh Dentsu Institute dan Doshisha University menemukan bahwa 58,4% responden merasa mereka memiliki "kebebasan memilih" dan "kendali atas hidup mereka", meningkat dari 50,0% pada tahun 2010. Perubahan ini terutama terjadi di kalangan responden yang lebih muda (dentsu, 2020).

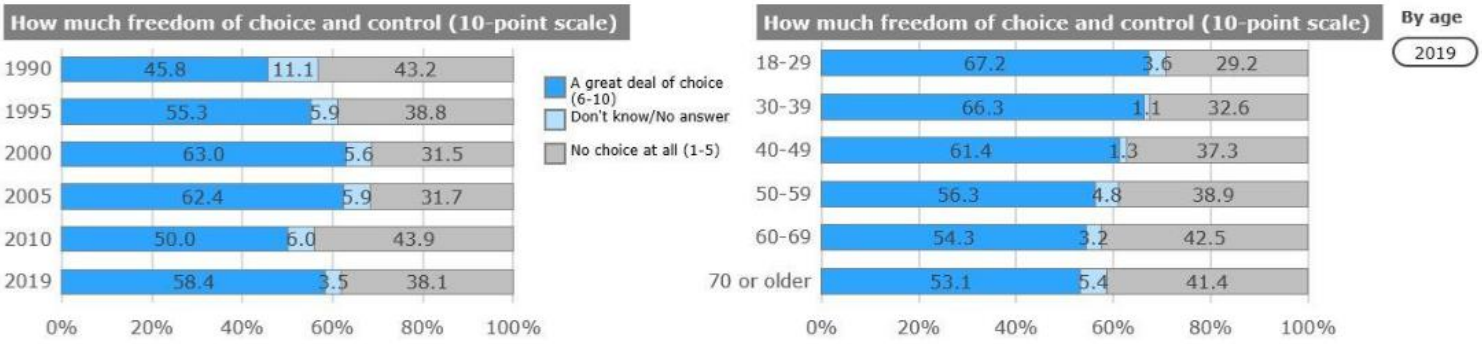

Gambar 1. Data peningkatan proporsi responden di Jepang

Selain itu peristiwa di banyak negara juga menunjukkan bagaimana konflik antara dua ideologi ini memengaruhi kebijakan. Sebagai contoh, mayoritas orang di Eropa Barat lebih mengutamakan kebebasan individu dalam hal masalah sosial (Heimlich, 2011), namun di Timur Tengah, standar komunal lebih dihargai dalam merumuskan kebijakan. Contoh lain di mana beberapa organisasi mengadvokasi kebebasan individu sementara yang lain berusaha mempertahankan norma-norma komunal dalam hukum dan kebijakan negara adalah argumen mengenai hak-hak LGBTQ+ di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas perbedaan antara liberalisme dan komunitarianisme. (Ahida, 2005) menjelaskan bahwa liberalisme menekankan kebebasan individu dan peran negara dalam melindungi hak-hak pribadi, sementara komunitarianisme menekankan bahwa manusia selalu terikat dengan komunitas dan nilai-nilai sosial yang membentuk identitas mereka. (Madung, 2012) menunjukkan bahwa perdebatan ini sangat relevan di Indonesia, di mana keberagaman budaya dan agama sering kali membuat pendekatan liberal sulit diterapkan sepenuhnya. Komunitarianisme dianggap lebih cocok karena

mendorong kebersamaan dan solidaritas sosial. (Dwibala, n.d.) menambahkan bahwa teori keadilan dari John Rawls sering dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan di negara yang beragam seperti Indonesia. Sebagai gantinya, komunitarianisme menawarkan pendekatan berbasis kesepakatan bersama, seperti Pancasila, yang lebih sesuai untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua konsep ini memengaruhi kehidupan sosial dan apakah ada cara untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai-nilai kebersamaan dalam berbagai situasi.

Dalam kajian ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana liberalisme dan komunitarianisme diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Apakah ada cara untuk menggabungkan kebebasan individu tanpa mengabaikan nilai komunitas? Bagaimana negara-negara berbeda dalam menyeimbangkan hak individu dan norma sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan literatur dengan membandingkan teori, data, dan kebijakan di berbagai negara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai pembahasan guna memperoleh pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam kebijakan sosial. jenis metode penelitian ini adalah kajian pustaka dengan metode penulisan kualitatif serta pendekatan konseptual dan komparatif.(Gunardi, 2022)

Kajian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang revelan, seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitan dari lembaga yang terpercaya. dalam kajian ini bahan bacaan yang dianalisis dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya pada topik yang akan di bahas, ketepatan data, serta asal publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis ini bersifat deskriptif dan analitis untuk melihat dan menjelaskan bagaimana kedua konsep liberalisme dan komunitarisme ini diterapkan dalam kebijakan sosial.

Selain itu, analisis ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif, dalam pendekatan deskriptif guna menjelaskan konsep dasar liberalisme dan komunitarisme serta bagaimana kedua konsep ini berkembang dalam pemikiran politik dan sosial. sementara itu, pendekatan komparatif guna melihat bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam kebijakan sosial di berbagai negara, serta bagaimana berpengaruh nya dan dampaknya pada hak individu dan isu-isu hukum, seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Liberalisme

Liberalisme merupakan salah satu paham filsafat politik yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat yang menekankan pentingnya kebebasan individu sebagai nilai utama dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik. Dalam Batubara et al. (2021) disebutkan bahwasanya akar liberalisme dapat ditelusuri ke pemikiran para filsuf Abad Pencerahan seperti John Locke yang memandang bahwa setiap individu memiliki hak-hak alamiah yang melekat, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam pandangan ini, peran negara adalah untuk melindungi hak-hak tersebut, bukan mencampuri atau membatasi ruang gerak individu secara sewenang-wenang.

Secara umum, liberalisme menekankan prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pemerintahan yang terbatas, pasar bebas, dan pluralisme (Sulistyawan, 2020). Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak atas pendidikan dan partisipasi politik juga merupakan bagian integral dari kerangka liberal. Individu dipandang sebagai subjek moral dan politik yang otonom, yang memiliki kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Salah satu aspek sentral dari liberalisme adalah pandangan mengenai hak individu. Hak-hak individu dalam perspektif liberal tidak

diberikan oleh negara, melainkan dianggap sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini menjadi landasan moral yang membatasi kekuasaan negara dan masyarakat terhadap individu. Dalam liberalisme klasik, hak ini cenderung bersifat negatif, yaitu kebebasan dari intervensi negara, sementara dalam liberalisme modern atau sosial, hak individu juga mencakup hak positif seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial, yang membuat individu benar-benar mampu menjalankan kebebasannya secara substantif (Saari et al., 2023).

Liberalism berkembang dalam dua bentuk utama: liberalisme klasik, yang menekankan pasar bebas dan peran negara yang minimal, serta liberalisme modern, yang lebih mendukung campur tangan negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua warga (Samrin, 2015). Dengan demikian, liberalisme memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat modern. Fokus utamanya adalah penghargaan terhadap kebebasan pribadi dan keyakinan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memungkinkan individu untuk hidup sesuai dengan pilihan dan nilai-nilainya sendiri.

Penggunaan prinsip -prinsip liberal sering kali menghadapi tantangan, terutama di negara -negara dengan keragaman sosial dan budaya yang sangat kompleks, seperti Indonesia. Di negara -negara dengan banyak suku, agama, budaya dan kebebasan individu, dapat bertentangan dengan nilai -nilai sosial yang diidentifikasi oleh komunitas tertentu. Sebagai contoh, dalam objek kebebasan beragama, seorang individu mengambil konflik sosial agama atau kepercayaan yang dianggap dalam konflik dengan norma sosial masyarakat. Liberalisme mempertahankan kebebasan individu, tetapi penerapannya dalam masyarakat yang sangat beragam seringkali sulit untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan harmoni sosial (Mz & Efendi, 2024).

B. Komunitarianisme

Komunitarianisme merupakan sebuah aliran pemikiran dalam ranah filsafat politik yang menitikberatkan pada pentingnya komunitas sebagai landasan dalam membentuk identitas individu serta norma-norma sosial yang mengatur kehidupan bersama. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap dominasi paham liberalisme yang cenderung menempatkan individu sebagai pusat segala pertimbangan moral dan politik, dengan menekankan hak-hak pribadi yang otonom dan bebas dari pengaruh luar (Daeli et al., 2024).Komunitarianisme hadir dengan keyakinan bahwa manusia tidak bisa dipahami secara utuh jika dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu aliran ini memperjuangkan nilai-nilai kolektif yang lahir dari keterlibatan aktif individu dalam komunitasnya sebagai sesuatu yang fundamental.

Pemikiran komunitarian berkembang dari kritik terhadap asumsi bahwa manusia dapat berdiri sendiri sebagai makhluk yang sepenuhnya bebas dan tidak bergantung pada tradisi atau norma bersama. Dalam pandangan komunitarian, identitas seseorang dibentuk melalui hubungan sosial, sejarah komunitasnya, serta nilai-nilai bersama yang telah terinternalisasi. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa setiap individu tidak semata-mata merupakan entitas terpisah yang bebas menentukan arah hidupnya sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari suatu jaringan sosial yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia.

Komunitarianisme menolak anggapan bahwa kebebasan individu dapat ditegakkan tanpa memperhatikan struktur sosial dan moralitas publik. Mereka meyakini bahwa nilai-nilai bersama yang hidup dalam suatu komunitas memiliki peran sentral dalam mengarahkan tindakan individu, serta membentuk etika sosial yang berkelanjutan. Komunitarianisme tidak menolak keberadaan kebebasan, tetapi menganggap bahwa kebebasan tersebut harus diletakkan dalam kerangka tanggung jawab terhadap komunitas dan tradisi bersama. Kebebasan yang dipahami secara individualistis dinilai rentan

menimbulkan kehampaan moral dan fragmentasi sosial yang berujung pada melemahnya kohesi sosial.

Sebagai alternatif terhadap pendekatan yang terlalu menekankan individualisme, komunitarianisme menawarkan sebuah pandangan yang lebih holistik, di mana hubungan timbal balik antara individu dan komunitas dilihat sebagai sesuatu yang saling menguatkan. Di sini, komunitas bukan hanya dianggap sebagai tempat tinggal atau sekumpulan orang yang hidup berdampingan, tetapi sebagai ruang pembentukan makna hidup, nilai moral, dan orientasi sosial. Oleh karena itu, komunitarianisme memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya warisan budaya, praktik sosial, dan tradisi sebagai dasar normatif dalam menentukan arah kehidupan politik dan etika publik.

Dalam mengartikulasikan pandangannya komunitarianisme sering menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kewajiban bersama sebagai penyeimbang dari tuntutan hak-hak individu. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menekan kebebasan pribadi, tetapi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Komunitarian percaya bahwa kehidupan bermasyarakat menuntut adanya komitmen timbal balik, di mana setiap individu berperan aktif dalam mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai yang mengikat komunitasnya. Dari sinilah muncul gagasan bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi hak atau sumber daya, melainkan juga dengan tanggung jawab moral terhadap sesama anggota komunitas (Amsar A. Dulmanan, 2020).

Salah satu karakteristik penting dalam komunitarianisme adalah keyakinan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat universal dan kontekstualitas menjadi aspek utama dalam menentukan kebenaran moral. Mereka menganggap bahwa nilai-nilai etis yang berlaku dalam suatu masyarakat harus dipahami dalam kerangka budaya dan sejarah lokal, bukan didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak yang terlepas dari realitas sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pluralisme budaya serta pengakuan terhadap keberagaman norma dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut dibentuk dan dipertahankan melalui proses partisipatif dalam komunitas.

Komunitarianisme juga menekankan bahwa kebijakan publik yang adil harus memperhatikan nilai-nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat. Alih-alih hanya berorientasi pada kepentingan individu, kebijakan semestinya dirancang untuk memperkuat jalinan sosial, menghidupkan semangat gotong royong, dan membina rasa tanggung jawab bersama. Dalam kerangka inilah komunitarianisme mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, tidak hanya sebagai pemilih atau penerima kebijakan, tetapi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai bersama.

Melalui gagasan-gagasannya komunitarianisme berupaya membangkitkan kembali kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan bersama yang bermakna dan saling menopang. Dengan menempatkan komunitas sebagai elemen fundamental dalam kehidupan sosial dan politik, aliran ini mengingatkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang keberadaannya selalu terikat pada hubungan-hubungan sosial yang kompleks. Pandangan komunitarian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap paham individualisme yang dominan, tetapi juga menyuguhkan alternatif etis dan politik yang berakar pada nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman moral dalam konteks komunitas yang hidup.

Tabel Perbedaan dan Persamaan

Aspek	**Liberalisme**	**Komunitarianisme**	**Persamaan**
Konsep Individu	Individu sebagai entitas otonom dan rasional yang bebas dari keterikatan sosial	Individu sebagai bagian dari komunitas yang membentuk identitas dan moralitas	Sama-sama mengakui pentingnya individu sebagai subjek moral dan politik
Makna Kebebasan Individu	Kebebasan berarti bebas dari intervensi luar (negatif liberty)	Kebebasan berarti hidup sesuai nilai bersama dan tanggung jawab sosial	Keduanya menjunjung tinggi kebebasan, meskipun dengan pendekatan berbeda
Sumber Nilai dan Etika	Nilai berasal dari pilihan pribadi	Nilai lahir dari tradisi, budaya,	Sama-sama menghargai nilai

	dan rasionalitas individu	dan norma yang berkembang dalam komunitas	moral dalam kehidupan manusia
Peran Komunitas	Komunitas bersifat sekunder, hanya untuk melindungi hak individu	Komunitas bersifat utama, pembentuk identitas dan arah hidup individu	Sama-sama melihat peran komunitas, tetapi dengan posisi yang berbeda
Tujuan Kehidupan Politik	Melindungi hak dan kebebasan individu secara hukum dan institusional	Menumbuhkan kohesi sosial dan nilai bersama dalam masyarakat	Kedua aliran menekankan pentingnya struktur politik yang adil
Pandangan terhadap Tradisi	Tradisi bisa ditolak jika bertentangan dengan kebebasan individu	Tradisi dihargai sebagai bagian dari identitas dan pembentuk moral kolektif	Sama-sama menyadari keberadaan tradisi, tapi memiliki sikap yang berbeda

C. Kebebasan Individu Dalam Kerangka Liberalisme Dan Komunitarianisme

Konsep kebebasan individu menjadi titik utama dalam perdebatan antara liberalisme dan komunitarianisme. Keduanya mengusung pandangan yang kontras tentang bagaimana kebebasan seharusnya dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun sama-sama menyoroti pentingnya individu, keduanya memposisikan peran dan makna individu dalam struktur masyarakat dengan pendekatan yang sangat berbeda (Tsarwat & Arifullah, 2024).Liberalisme menjadikan individu sebagai pusat dari segala nilai dan norma, sedangkan komunitarianisme menempatkan individu sebagai bagian integral dari komunitas yang membentuk identitas serta arah moralnya.

Kebebasan individu diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa intervensi

dari pihak luar, selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan dalam sudut pandang ini bersifat otonom dan berdiri sendiri, di mana individu memiliki kewenangan penuh atas tubuh, pikiran, dan tindakannya. Sistem hukum dan struktur politik dalam masyarakat liberal disusun sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak pribadi ini, agar setiap orang dapat menjalani hidup sesuai dengan pandangan dan keinginannya sendiri. Konsep ini menempatkan kebebasan sebagai prinsip mendasar yang tidak bergantung pada norma budaya atau moral masyarakat, melainkan berdasar pada kapasitas individu sebagai makhluk rasional yang mampu membuat keputusan secara sadar.

Sedangkan komunitarianisme menawarkan pendekatan yang berbeda dalam melihat kebebasan individu. Dalam kerangka komunitarian, kebebasan tidak dipahami sebagai kondisi yang terlepas dari hubungan sosial, melainkan sebagai hasil dari keterlibatan aktif seseorang dalam kehidupan komunitas. Identitas individu, menurut pandangan ini, tidak dapat dipisahkan dari norma, nilai, dan sejarah yang mengikat komunitas tempat ia tumbuh. Oleh karena itu, komunitarianisme menganggap bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk bertindak tanpa batas, melainkan kebebasan yang ditopang oleh pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dan keterikatan moral terhadap lingkungan sosialnya.

Komunitarian menilai bahwa kebebasan yang dilepaskan dari konteks sosial dan budaya cenderung menghasilkan kehampaan makna dan keterasingan moral. Dalam kehidupan nyata, individu tidak pernah hidup dalam ruang kosong, melainkan selalu berada dalam jalinan hubungan yang kompleks dengan orang lain. Oleh sebab itu, kebebasan harus diletakkan dalam kerangka timbal balik dan penghargaan terhadap norma-norma yang menjaga harmoni sosial (Batubara et al., 2021).Kebebasan individu, dalam perspektif komunitarian, baru memiliki makna jika dilandasi oleh kontribusi terhadap kehidupan bersama dan pengakuan atas nilai-nilai bersama yang hidup dalam komunitas.

Liberalisme tetap mempertahankan bahwa kebebasan yang autentik adalah kebebasan yang bebas dari paksaan eksternal, bahkan

jika paksaan itu datang dari tradisi atau komunitas. Dalam konteks ini, kebebasan bukan hanya hak, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap intervensi yang dianggap mengancam otonomi individu. Masyarakat liberal mendesain institusi dan sistem hukum dengan semangat menjamin bahwa individu memiliki ruang untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa harus tunduk pada nilai yang tidak ia pilih sendiri.

Dua pendekatan menjelaskan cara pandang yang berbeda terhadap hubungan antara individu dan masyarakat. Liberalisme mengedepankan otonomi personal sebagai pilar utama kebebasan, sementara komunitarianisme menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan keterikatan moral dalam menjalani kebebasan. Ketegangan ini bukan hanya perbedaan teori, melainkan juga cermin dari perbedaan mendalam tentang bagaimana manusia memahami dirinya dalam hubungannya dengan sesama. Kedua kerangka ini menyajikan perdebatan yang terus relevan dalam menentukan batas dan bentuk kebebasan yang ideal di tengah kompleksitas kehidupan sosial modern.

IV. KESIMPULAN

Liberalisme dan komunitarianisme adalah dua pendekatan dalam filsafat politik yang sering diperdebatkan, terutama dalam konteks penerapan kebijakan sosial. Liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, sementara komunitarianisme berfokus pada pentingnya komunitas sebagai landasan identitas individu serta perlunya nilai-nilai sosial dan budaya dalam membentuk kebijakan publik.

Dalam penerapannya, liberalisme sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada masyarakat yang memiliki tradisi dan norma sosial yang kuat. Kebebasan individu yang terlalu mutlak dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan konflik dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tertentu. Sebaliknya, komunitarianisme, meskipun dapat memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif,

juga memiliki potensi untuk menekan hak-hak individu jika diterapkan tanpa memperhitungkan keberagaman dan dinamika sosial yang ada.

Perdebatan antara kedua konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik di berbagai negara. Beberapa negara dengan sistem pemerintahan yang lebih liberal, seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat, cenderung menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang menjamin hak-hak minoritas, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, di negara-negara yang lebih mengutamakan nilai komunitas, seperti Jepang dan beberapa negara di Timur Tengah, kebijakan lebih mengarah pada keseimbangan antara hak individu dan norma sosial guna menjaga stabilitas serta harmoni dalam masyarakat.

Liberalisme dan komunitarianisme bukanlah dua konsep yang harus dipertentangkan secara mutlak, melainkan dapat saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang ideal. Kebebasan individu tetap harus dihormati, tetapi harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Begitu pula, komunitarianisme yang menekankan solidaritas dan nilai-nilai komunitas harus tetap memberikan ruang bagi ekspresi dan hak individu.

DAFTAR REFERENSI

Ahida, R. (2005). Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas. *Jurnal Demokrasi*, *4*(2), 95–106.

Batubara, U., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme john Locke dan Pengaruhnya. *Jurnal Education and Development*, *9*(4), 485–491.

Daeli, D. G., Kelana, M. R., Purnama, K. C., Wiracitra, B., & Sinaga, J. B. B. (2024). KOMUNITARIANISME: Konsep Tentang Bermasyarakat. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(2), 255–268. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745

dentsu. (2020). *Dentsu Institute and Doshisha University Announce Results of World Values Survey 2019 in Japan*. https://www.group.dentsu.com/en/news/release/000252.html?utm_source=chatgpt.com

Dwibala, G. E. (n.d.). *KEADILAN: Liberalisme dan Komunitarianisme Serta Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia*.

Fajar, I. N. (2024). Reconciler Thought: The Unitary State within the Framework of Islamic Ideology from Soekarno's Perspective. *Indonesian Journal of Islamic Thought*, *1*(1), 1-15.

Hakim, L. (2022). Moderasi Beragama: Refleksi Dialog Modernitas Multikultural.

Hakim, T. (2024). PERAN THE JAPAN FOUNDATION (TJF) TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA JEPANG–INDONESIA PADA TAHUN 2020–2022. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, *1*(1).

Heimlich, R. (2011). *The American-Western European Values Gap*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2011/11/23/the-american-western-european-values-gap/

Madung, O. G. (2012). Relevansi Perdebatan Liberalisme Versus Komunitarisme Untuk Konteks Indonesia. *Millah*, *XI*(2), 633–646. https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art14

Madung, O. G. (2017). Pancasila, Demokrasi Liberal Dan Komunitarisme. *Jurnal Ledalero*, *13*(2), 311. https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.76.311-336

Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2), 826–836. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083

Mz, H., & Efendi, S. (2024). *Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tokoh Dayah di Aceh*. *4*(1), 173–191. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.4202

Nurfansyah, I. (2025). *Analisis perbandingan asabiyah ibnu khaldûn dan komunitarianisme alasdair macintyre*.

Otto Gusti Madung. (2012). *RELEVANSIPERDEBATAN LIBERALISME VERSUS KOMUNITARISME UNTUK KONTEKS INDONESIA1*.

Pratama, R., & Hidayat, S. (2021). "Dinamika Kebebasan Individu di Era Digital." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 112-130.

Rahman, R., Sipuan, S., Aly, H. N., & Zulkarnain, Z. (2022). Sejarah, Pendidikan Multikultural di Jepang. *Jurnal Literasiologi*, *8*(1), 556612.

Rahmawati, D. (2018). "Keseimbangan Kebebasan dan Norma Sosial dalam Komunitas Tradisional." Jurnal Sosiologi Masyarakat, 4(1), 56-72.

Ridha Aida. (2005). *Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas* .

Setiawan, B. (2020). "Hak Individu dan Kepentingan Kolektif dalam Perspektif Hukum." Jurnal Hukum dan Sosial, 6(1), 45-60.

Suryani, A. (2019). "Implikasi Kebebasan Berbicara terhadap Keharmonisan Sosial." Jurnal Komunikasi Publik, 3(2), 78-

Wardhana, M. Y. C. (2019). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan. *SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM*, *0*(0), 1–7.

Wibowo, T. (2020). "Peran Komunitas dalam Membentuk Kesadaran Sosial Individu." Jurnal Pendidikan dan Budaya, 7(3), 134-150.

Amsar A. Dulmanan. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, *1*(1), 31–43.

Batubara, U., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education and Development*, *9*(4), 486–487.

Daeli, D. G., Kelana, M. R., Purnama, K. C., Wiracitra, B., & Sinaga, J. B. B. (2024). KOMUNITARIANISME: Konsep Tentang Bermasyarakat. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(2), 255–268. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745

Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.

Tsarwat, A., & Arifullah, M. (2024). RESPONS ATAS ORIENTALISME DI TANAH AIR: Antara Konservatisme, Liberalisme Dan Moderat. *Tajdid*, *23*(1), 258–288.

Amsar A. Dulmanan. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, *1*(1), 31–43.

Batubara, U., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education and Development*, *9*(4), 486–487.

Daeli, D. G., Kelana, M. R., Purnama, K. C., Wiracitra, B., & Sinaga, J. B. B. (2024). KOMUNITARIANISME: Konsep Tentang Bermasyarakat. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(2), 255–268. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745

Tsarwat, A., & Arifullah, M. (2024). RESPONS ATAS ORIENTALISME DI TANAH AIR: Antara Konservatisme, Liberalisme Dan Moderat. *Tajdid*, *23*(1), 258–288.